



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755
Website : www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail : bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 081010/Kep. 02 /I/SLB-BPMPT/II/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN SYIARUL MUSLIMIN PACET UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA SYIARUL MUSLIMIN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - Bahwa Yayasan Syiarul Muslimin Pacet dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2015/2016.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Syiarul Muslimin Pacet untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Yayasan Syiarul Muslimin.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
 - Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

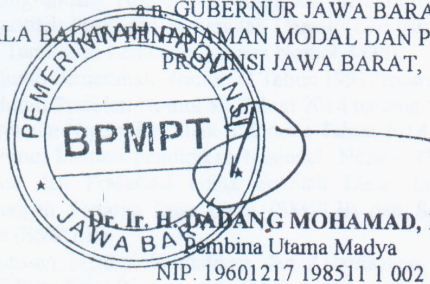
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Syiarul Muslimin Pacet Nomor 10/YSM/VIII/2014, tanggal Agustus 2014, Perihal Permohonan Izin Operasional
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Nomor 848/3073-Disdik, Tanggal 5 September 2014 Perihal Rekomendasi
 3. Akta Notaris : Yuniardi, SH Nomor : 16 Tanggal 24 Februari 2012 tentang Pendirian Yayasan Syiarul Muslimin Pacet
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/235-PK & PLK, tanggal 9 Februari 2015 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis
 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/255-PK-PLK, tanggal 19 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KESATU : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Syiarul Muslimin Pacet untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Syiarul Muslimin yang berlokasi di Jl. Cikembulan Kp. Cikijing RT. 03 RW. 08 Desa Neglasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut
- KEDUA : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 16 FEB 2015

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,


Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002

- Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
 4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Depok.